

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan negara Indonesia yaitu mensejahterakan masyarakat baik secara material maupun spiritual yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pembangunan nasional dapat dicapai bila dilakukan secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan Nasional Negara Indonesia secara umum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara adil dan merata.

Di Indonesia, kata “pembangunan” sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Seringkali, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya (Nuradhawati & Kristian, 2022). Dalam merealisasikan pembangunan nasional tersebut, pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit yang bersumber dari pendapatan negara. Negara tidak bisa menyelenggarakan fungsi pemerintahan atau melakukan pembangunan, jika tidak ada biaya pendapatan sebagai penerimaan.

Penerimaan negara dapat diartikan sebagai pemasukan yang didapat negara guna mendanai dalam menyelenggarakan setiap program pemerintah, dimana yang menjadi pemasukan negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya dipengaruhi oleh pajak dengan utamanya adalah mendanai pembangunan serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Indonesia (Anisah et al., 2022). Salah satu sektor yang paling diandalkan dalam penerimaan negara berasal dari perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak dilakukan untuk mendanai seluruh produksi barang dan jasa demi kepentingan umum oleh pihak yang berwenang yang berlandaskan norma hukum (Nasriyan, 2019). Tujuan utama dilakukannya pemungutan pajak adalah untuk menjalankan fungsi pemerintahan yaitu mensejahterakan masyarakat.

Potensi perpajakan yang mampu diandalkan sebagai pendapatan negara dan untuk menciptakan surplus anggaran serta tujuannya untuk melunasi hutang negara sehingga pemerintah terus mengoptimalkan potensi penerimaan pajak (Meiliawati, 2013). Faktanya, peningkatan penerimaan pajak masih menghadapi beberapa masalah yang salah satunya adalah pajak yang menunggak. Pemerintah bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha untuk memaksimalkan pendapatan dalam sektor pajak.

Merujuk pada PMK No. 184 tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah lembaga yang berwenang untuk mengelola sektor pajak mulai dari perumusan kebijakan sampai

tindakan penagihan pajak. Untuk menaikkan penerimaan pajak, pemerintah memberlakukan kebijakan *self assessment system*. Kebijakan *Self assessment system* ini melimpahkan otoritas bagi wajib pajak guna menetapkan besarnya pajak terutang. *Self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, sehingga menaruh keharusan yang lebih besar untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Sakinah, 2018). Faktanya, kemudahan ini seringkali menghadapi masalah dalam penyelenggarannya. Terkadang banyak wajib pajak tidak tepat dalam membayar serta melaporkan utang pajaknya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas merupakan instansi yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I terletak di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. KPP Pratama memiliki tugas pokok dalam proses pelayanan, penyuluhan, pemungutan serta pemeriksaan dalam bidang perpajakan. Kendati demikian, KPP Pratama Bandung Cicadas juga tidak lepas dari lalainya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berikut adalah tabel perkembangan sumber penerimaan negara hasil dari pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas, dapat dilihat pada halaman berikutnya :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2019-2022

Tahun Pajak	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2019	Rp. 1.495.934.956.000	Rp. 1.283.638.850.409
2020	Rp. 1.252.069.507.000	Rp. 1.204.500.302.762
2021	Rp. 1.042.097.135.000	Rp. 1.131.273.844.404
2022	Rp. 1.003.147.497.000	Rp. 1.306.406.217.406

Sumber : Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 1.1, bahwa pada setiap tahunnya target serta realisasi penerimaan pajak menunjukkan fluktuatif. Tahun 2021 menunjukkan sebagai realisasi penerimaan pajak paling rendah yaitu sebesar Rp. 1.131.273.844.404. Sedangkan tahun 2022 menunjukkan sebagai realisasi penerimaan pajak paling tinggi yaitu Rp. 1.306.406.217.406 melebihi target penerimaan yang harus dicapai. Tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.283.638.850.409. Kemudian tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.204.500.302.762 hal ini menunjukkan penurunan penerimaan pajak.

Agar wajib pajak melunasi utang pajaknya, pemerintah tentunya mengambil langkah yang tegas dengan menagih pajak kepada wajib pajak terutang. Penagihan pajak merupakan proses yang dilaksanakan dengan konsisten juga berkelanjutan oleh pemungut pajak dan menciptakan penegakan hukum sehingga menaikkan

kepatuhan wajib pajak. Dengan cara menagih kepada wajib pajak atas utang pajaknya maka penerimaan pajak dapat ditingkatkan oleh penagihan pajak. Dengan proses ini, penagihan pajak diharapkan menjadi pengingat bagi wajib pajak untuk melunasi tunggaknya.

Wewenang berhubungan erat dengan pejabat organ negara (Direktorat Jenderal Pajak), maka aparaturnya diberi wewenang untuk melakukan penagihan pajak (Ibnususilo et al., 2019). Kewenangan tersebut diimplementasikan dalam bentuk dikeluarkannya sebuah kebijakan yaitu UU No. 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Karena peran aktif dari aparaturnya yang melakukan penagihan pajak merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak (Heru & Agustin, 2016).

UU pasal 1 angka 12 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menyebutkan bahwa surat paksa sebagai perintah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Definisi lain, penagihan pajak merupakan rangkaian kegiatan mulai dari tindakan menegur atau memperingatkan kemudian diteruskan dengan perbuatan yang memaksa wajib pajak supaya melunasi utang pajaknya (Zuraida & Advianto, 2011).

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan sebuah program atau upaya dari kebijakan tindakan penagihan pajak. Menurut Hans Hochholzer dalam (Hetzer, 2012) Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang

dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan.

Penerbitan surat paksa disebabkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Berikut adalah data mengenai Surat Paksa yang terbit beserta realisasi pelunasan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2019-2022.

Tabel 1.2
Data Penagihan Pajak
KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2019-2022

Tahun Pajak	Surat Paksa (Lembar)	Realisasi Pelunasan Tunggakan Pajak
2019	2.408	Rp. 84.526.134.158
2020	939	Rp. 21.756.070.743
2021	925	Rp. 35.204.526.887
2022	984	Rp. 39.468.876.926

Sumber : Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 1.2, dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Realisasi pelunasan tunggakan pajak paling rendah ditunjukkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 21,756,070,743. Realisasi pelunasan tunggakan pajak paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2019 yakni mencapai Rp. 84.526.134.158 dan. Pada tahun 2021 realisasi pelunasan tunggakan pajak menaik cukup drastis yaitu sebesar Rp. 35.204.526.887. Kemudian tahun 2022 realisasi pelunasan tunggakan pajak mengalami peningkatan mencapai Rp. 39.468.876.926.

Tingginya penunggakan pajak karena tidak taatnya wajib pajak menjadi penyebab belum optimalnya penerimaan pajak. Dengan menagih tunggakan pajak kepada wajib pajak terutang, merupakan cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ketika wajib pajak melunasi utang pajaknya, maka secara keseluruhan akan menjadi sumbangan bagi negara.

Maka dari itu, KPP Pratama Bandung Cicadas perlu mengambil langkah dengan penggunaan diskresi kewenangan dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, berdasarkan pada pertimbangan untuk tujuan menyelamatkan penerimaan pajak dengan tetap tunduk pada norma hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, Peneliti mengambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung, dikarenakan pada tahun 2019-2022 realisasi pelunasan tunggakan pajak bersifat fluktuasi yang berimbas pada penerimaan pajak juga mengalami kenaikan serta penurunan setiap tahunnya, dikarenakan banyaknya wajib pajak yang lalai dalam melunasi utang pajaknya.

Peneliti tertarik untuk melakukan analisa lebih lanjut terkait dengan apakah penagihan pajak dengan surat paksa dapat mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP Pratama Cicadas Bandung untuk periode 2019-2022. Sehingga judul penelitian ini adalah **“PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS TAHUN 2019-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun masalah pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tindakan penagihan pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak yang menunggak.
2. Masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan (piutang).
3. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar tagihannya dengan tepat waktu.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2019-2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaruh dari Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2019-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan terkait kajian administrasi publik dan dapat memperkaya kepustakaan yang berbasis penelitian terutama dalam administrasi perpajakan yang berkenaan tentang kajian penerimaan pajak.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Untuk Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

b. Untuk Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan pembelajaran, khususnya dalam administrasi perpajakan.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti.

d. Untuk Peneliti

Hasil penelitian ini untuk mengetahui dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh peneliti antara teori dan kenyataan dilapangan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab,

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan kemudian Wajib Pajak melaporkan dalam bentuk SPT ke Kantor Pelayanan Pajak. Faktanya, kemudahan ini seringkali menghadapi masalah dalam penyelenggarannya, yaitu banyak wajib pajak tidak tepat dalam membayar serta melaporkan utang pajaknya.

Untuk lebih mengoptimalkan *Self Assessment System* ini maka diperlukan adanya pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu diantaranya dengan penagihan pajak.

Penagihan pajak merupakan rangkaian kegiatan mulai dari tindakan menegur atau memperingatkan kemudian diteruskan dengan langkah yang sifatnya lebih memaksa supaya wajib pajak melunasi utang pajaknya (Zuraida & Advianto, 2011). Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, surat paksa diterbitkan melalui tahapan atau proses setelah 21 hari diterbitkannya surat teguran.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan sebuah program dari kebijakan tindakan penagihan pajak yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut Hans Hochholzer dalam (Hetzer, 2012) Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan.

Dalam Surat Paksa meliputi: 1) Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; 2) Dasar Penagihan; 3) Besarnya Utang Pajak; 4) Perintah Untuk Membayar (Zuraida & Advianto, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Penerimaan Pajak adalah penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Adapun dimensi untuk mengukur peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Rahayu, 2010), antara lain : 1) Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan; 2) Kebijakan pemerintah dalam perpajakan; 3) Sistem administrasi perpajakan yang tepat; 4) Pelayanan; 5) Tingkat kesadaran masyarakat; 6) Kualitas petugas pajak. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, dilaksanakan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa.


Pelaksanaan penagihan ini dimulai dengan diterbitkannya surat teguran. Namun surat teguran ini sering sekali diabaikan oleh para Penanggung Pajak. Oleh sebab itu apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak juga membayar atau melunasi utang pajak tersebut, dikeluarkanlah Surat Paksa yang sifatnya lebih kuat dan memaksa.

Apabila kegiatan penagihan pajak yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik, maka angka tunggakan pajak yang dimiliki pun akan berkurang, sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak yang akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, untuk membantu mempermudah dalam pembacaan dan pembahasan penelitian ini, maka peneliti cantumkan kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada halaman berikutnya :



Gambar I.I
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Diolah Peneliti